

**TRADING FOREX DALAM WEBSITE NU ONLINE DAN WEBSITE
SUARA MUHAMMADIYAH**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUH. NIDHAL HAMAS

NIM. 19103060026

PEMBIMBING;

NURDHIN BAROROH, S. H. I., M. SI.

NIP. 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kesadaran akan ancaman ekonomi di masa mendatang mendorong persaingan ekonomi yang ketat dan pertumbuhan pesat investasi di Indonesia. Investasi dianggap penting untuk memastikan kehidupan masa depan di tengah kenaikan kebutuhan hidup dan inflasi. Meskipun ada ketakutan berinvestasi, sebenarnya investasi memberikan peluang keuntungan tinggi dengan risiko yang sebanding. *trading forex*, salah satu bentuk investasi keuangan, menarik minat di Indonesia dengan kemudahan dan potensi keuntungan besar, namun juga membawa risiko kerugian. Perspektif Islam terhadap *trading forex* bervariasi, dengan NU menyatakan mubah dan haram, sedangkan Muhammadiyah melihat potensi keuntungan, tetapi menganggap risiko riba dan spekulasi sebagai haram. Perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah menjadi fokus penelitian yang ingin mengeksplorasi aspek hukum dan pandangan agama terkait *trading forex*. Oleh sebab itu perlu adanya studi lebih lanjut untuk menjelaskan bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan NU dan Muhammadiyah tentang *trading forex* dengan menggunakan metode *istinbāt* hukum, sebuah pendekatan hukum Islam yang melibatkan proses mujtahid dalam merumuskan kesimpulan hukum. Dasar teori dijelaskan sebagai pendukung teori, konsep, prinsip, dan pandangan hukum dalam menganalisis permasalahan terkait. Terdapat tiga jenis pola penalaran dalam *istinbāt* hukum: *Bayānī* (berbasis arti kata), *Ta'īlī* (berdasarkan ilat dalam Al-Quran dan Hadis), dan *Istīṣlāḥī* (menerapkan kaidah umum pada persoalan tanpa dalil). Dengan menggunakan teori ini, peneliti akan menganalisis pandangan NU dan Muhammadiyah terkait hukum *trading forex*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*.

Hasil penelitian menunjukkan metode *istinbāt* NU dalam menetapkan hukum *trading forex* menggunakan metode *bayānī* dan *istīṣlāḥī*. Dalam *bayānī*, NU merujuk pada hadis yang mengizinkan jual beli emas atau perak dengan syarat beratnya sama, dan tafsir hadis yang melarang jual beli kandungan dalam kandungan. Metode *istīṣlāḥī* NU diterapkan dengan mengkategorikan kehalalan atau keharaman *trading forex* berdasarkan regulasi broker dan kepatuhan terhadap harga yang sesuai. Sebaliknya, Muhammadiyah lebih mengedepankan metode *bayānī*, dan menolak kuat *trading forex* sebagai praktik yang mengandung spekulasi dan riba. Meski metode *ta'īlī* dan *istīṣlāḥī* tidak begitu dominan dalam pandangan Muhammadiyah, mereka menekankan penolakan terhadap *trading forex* sebagai aktivitas bermasalah. Dari kedua perspektif, pendapat NU terlihat lebih kuat dan relevan karena harga sesuai dengan saat transaksi selesai, dan praktik *trading forex* tidak mengandung unsur spekulasi dan riba.

Keyword : NU, Muhammadiyah, *Trading Forex*

ABSTRACT

Awareness of economic threats in the future is driving intense economic competition and rapid investment growth in Indonesia. Investment is deemed crucial to secure the future amidst rising living costs and inflation. Despite fears surrounding investment, it presents high-profit opportunities with commensurate risks. Forex trading, a form of financial investment, has garnered interest in Indonesia due to its ease and potential for significant profits, yet it carries the risk of losses. Islamic perspectives on forex trading vary, with NU stating it as permissible (*mubah*) and prohibited (*haram*), while Muhammadiyah sees profit potential but deems the risk of usury (*riba*) and speculation as forbidden.

The divergence between NU and Muhammadiyah viewpoints becomes the focus of research aiming to explore legal and religious aspects related to forex trading. Therefore, further study is needed to elucidate the *istinbāt* methods employed by both institutions, as well as their similarities and differences. This research aims to analyze NU and Muhammadiyah's perspectives on forex trading using the *istinbāt* legal method—an Islamic legal approach involving the *mujtahid*'s process in formulating legal conclusions. The theoretical foundation supports the theory, concepts, principles, and legal views in analyzing related issues.

The results indicate that NU's *istinbāt* method in determining the legality of forex trading employs both *Bayānī* and *Istīṣlāḥī* methods. In *Bayānī*, NU refers to hadiths allowing the exchange of gold or silver under the condition of equal weight, and interprets a hadith prohibiting the sale of contents within contents. NU's *Istīṣlāḥī* method categorizes the permissibility or prohibition of forex trading based on broker regulations and compliance with appropriate prices. Conversely, Muhammadiyah emphasizes the *Bayānī* method and strongly rejects forex trading as a speculative and usurious practice. While the *Ta' līlī* and *Istīṣlāḥī* methods are not as dominant in Muhammadiyah's perspective, they underscore the rejection of forex trading as a problematic activity. From both perspectives, NU's opinion appears stronger and more relevant because prices align with the transaction's completion, and forex trading practices do not involve speculation and usury.

Keyword : NU, Muhammadiyah, Trading Forex

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muh. Nidhal Hamas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Nidhal Hamas
NIM : 19103060026
Judul : *Trading Forex* Dalam Website NU Online Dan Website
Suara Muhammadiyah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

15 Desember 2023 M.

02 Jumadil Akhir 1445 H.

Pemhimbing


Nurdhin Baroroh, S. H. I., M. SI.
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1583/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : *TRADING FOREX* DALAM WEBSITE NU *ONLINE* DAN WEBSITE SUARA MUHAMMADIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. NIDHAL HAMAS
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060026
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 658b80392a185



Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 658adba63d4e5



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 658b79be4a0d6



Yogyakarta, 21 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658b89c6d15ed

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nidhal Hamas
NIM : 19103060026
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*TRADING FOREX ONLINE DALAM WEBSITE NU ONLINE DAN WEBSITE SUARA MUHAMMADIYAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2023

Yang menyatakan,



Muh. Nidhal Hamas
19103060026

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:
AYAHANDA AGUS SUGENG HARIADI, IBUNDA YULIATI MASYRIFAH,
SERTA ADIK TERCINTA MUH. SYAICHU QUDUS HAMAS.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan skripsi ini merujuk kepada transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'i</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fatḥah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أ أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Dengan penuh kesadaran, penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag. Dan Bapak Nurdhin Baroroh,S.H.I., M.S.I.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., yang telah membimbing penyusun dalam bidang akademik.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Nurdhin Baroroh,S.H.I., M.S.I., yang telah sabar membimbing, memberikan saran dan kritik kepada penyusun.

6. Staff Tenaga Kependidikan Prodi Perbandingan Mazhab, Bapak Badruddin, S.IP.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Ayahanda Agus Sugeng Hariadi dan Ibunda Yuliati Masyrifah tercinta beserta seluruh keluarga, atas segala cinta, kasih sayang, motivasi dan segalanya. Yang tak mungkin mampu membalasnya, begitupun dengan Adik tercinta Muh. Syaichu Qudus Hamas.
9. Kepada Ayah Udin beserta keluarga.
10. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab 2019 atas kebersamaan kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan semangat.
11. Teruntuk teman-teman KKN 108 Desa Mojodoyong, Sragen. Khususnya induk semang beserta keluarga yang telah memberikan semangat sehingga penyusun bisa semangat mengerjakan skripsi.
12. Kepada segenap kepengurusan takmir Masjid Da'watul Islam. Serta para jamaah, remaja masjid, dan anak-anak TPA al-Ihsan yang saya banggakan.

Semoga segala pihak yang turut serta dalam penyusunan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun tidak, mendapatkan ganjaran dan rahmat dari Allah SWT atas jasa dan amal baiknya. Meskipun skripsi ini belum sempurna, penyusun mengharapkan saran, kritik, dan masukan untuk perbaikan di masa depan. Penyusun berdoa agar skripsi ini bermanfaat bagi dirinya dan para pembaca. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Desember 2023 M
28 Jumadil Ula 1445 H

Penyusun,



Muh. Nidhal Hamas
19103060026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data	12
5. Teknis Analisis Data	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM	15
A. Pengertian Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum	15
B. Sumber <i>Istinbāṭ</i> Hukum	17
C. Syarat-Syarat <i>Istinbāṭ</i>	20
D. Pembagian Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum	23
1. Metode <i>Istinbāṭ Bayānī</i>	23
2. Metode <i>Istinbāṭ Ta'īlī</i>	27
3. Metode <i>Istinbāṭ Istīṣlāḥī</i>	39

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADING FOREX DAN PENDAPAT <i>TRADING FOREX</i> DALAM WEBSITE NU <i>ONLINE</i> DAN WEBSITE SUARA MUHAMMADIYAH	45
A. Gambaran Umum <i>Trading Forex</i>	45
B. Metode <i>Istinbāt</i> NU dan Pendapat NU tentang <i>Trading Forex</i> dalam Website NU Online	52
C. Metode <i>Istinbāt</i> Muhammadiyah Dan Pendapat Muhammadiyah Tentang <i>Trading Forex</i> Dalam Website Suara Muhammadiyah.....	57
BAB IV ANALISIS <i>TRADING FOREX</i> DALAM WEBSITE NU <i>ONLINE</i> DAN WEBSITE SUARA MUHAMMADIYAH DENGAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM	66
A. Metode <i>Istinbāt</i> NU Dalam Merumuskan Hukum Tentang <i>Trading Forex</i>	66
1. Metode <i>Bayānī</i> Sebagai <i>Istinbāt</i> Hukum NU	66
2. Metode <i>Ta ‘līlī</i> Sebagai <i>Istinbāt</i> Hukum NU	69
3. Metode <i>Istīṣlāḥī</i> Sebagai <i>Istinbāt</i> Hukum NU	70
B. Metode <i>Istinbāt</i> Muhammadiyah Dalam Merumuskan Hukum Tentang <i>Trading Forex</i>	71
1. Metode <i>Bayānī</i> Sebagai <i>Istinbāt</i> Hukum Muhammadiyah	71
2. Metode <i>Ta ‘līlī</i> Sebagai <i>Istinbāt</i> Hukum Muhammadiyah.....	72
3. Metode <i>Istīṣlāḥī</i> Sebagai <i>Istinbāt</i> Hukum Muhammadiyah.....	73
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan ancaman ekonomi di masa mendatang membuat persaingan ekonomi di masa sekarang menjadi ketat, maka investasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi berkebalikan dengan penghasilan, yang kenaikannya tidak banyak bahkan kalah oleh inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat dan likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidاكلancaran distribusi barang.¹

Namun, dewasa ini banyak orang masih merasa takut untuk melakukan investasi karena menganggapnya sebagai kegiatan yang menakutkan dan memerlukan modal besar, namun kenyataannya investasi memberikan peluang keuntungan yang cukup tinggi dibandingkan dengan cara menabung di bank yang lebih aman. Walaupun investasi mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan menabung, namun nilai risiko tersebut sejalan dengan nilai keuntungan yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, sebenarnya investasi adalah sebuah kegiatan yang menguntungkan asalkan dijalankan dengan pengetahuan yang tepat dan

¹ Izza Ashsifa, Naila Rizki Salisa, and Ulva Rizky Mulyani, "Literasi Investasi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Perilaku Sadar Berinvestasi Pada Kelompok Investor Pemula Di Kudus," *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 4.1 (2022), hlm. 9–13.

mengelola risiko dengan baik.²

Berdasarkan asetnya, investasi terbagi menjadi dua (2) jenis, yaitu; *real asset investment* (investasi nyata) dan *financial asset investment* (investasi keuangan). Salah satu investasi yang masuk ke dalam *financial asset investment* adalah *trading forex*.³

Banyak investor di Indonesia kini mulai tertarik pada *trading forex* karena terdapat banyak kemudahan yang ditawarkan. *Trading forex* dilakukan melalui perdagangan margin, di mana investor memanfaatkan selisih pergerakan harga valuta asing di seluruh dunia melalui kontrak berjangka. Tidak diperlukan penyerahan fisik dalam transaksi ini, namun dapat diselesaikan secara tunai melalui *cash settlement*.⁴ Ketertarikan akan bisnis valuta asing ini juga karena bisnis ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apabila tidak hati-hati dalam menjalankan bisnis ini, seseorang juga berisiko mengalami kerugian yang besar.⁵

Trading forex dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, sifat hukumnya dapat dikategorikan sebagai *ijtihadiyyah*, yaitu masalah hukum yang tidak memiliki referensi nas hukum yang pasti. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk secara cermat mempelajari pola dan mekanisme *forex* agar dapat diklasifikasikan apakah termasuk dalam bisnis yang

² *Ibid*, hlm. 11.

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/15569/3/MM025192.pdf>. (Diakses pada tanggal 13 Maret 2023).

⁴ Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfityani, 2013, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia. hlm. 420.

⁵ Ulil Amri, and Hurriah Ali Hasan, 'Forex Trading Menurut Hukum Islam', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12:1 (2021), hlm. 4.

diperbolehkan atau tidak menurut NU dan Muhammadiyah. Penulis memilih perspektif dari kedua lembaga tersebut karena melihat dari besarnya pengaruh terhadap sosial kemasyarakatan Islam di Indonesia.

Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, dalam situsnya NU *Online* berpendapat bahwa hukum *trading forex* memiliki dua hukum dengan ketentuan yang berbeda yaitu haram dan mubah.⁶ Pendapat tersebut berkaitan pada Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010 di Makassar tentang diperbolehkannya transaksi via alat elektronik ketika barang yang diperjualbelikan memiliki unsur yang jelas menurut ciri dan sifatnya secara urfi.⁷

Berbeda dengan Muhammadiyah, dalam situs Suara Muhammadiyah, berpendapat *trading forex* memiliki potensi keuntungan yang besar dan menarik, terutama karena ada kemungkinan untuk mendapatkan *swap* atau suku bunga di negara tertentu. Namun, jika seorang *trader* membiarkan transaksi terbuka hingga larut malam sesuai waktu broker yang digunakan, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari suku bunga. Namun, dalam Islam, suku bunga dianggap sebagai riba, dan jika terdapat spekulasi dan riba dalam sebuah transaksi, maka hal tersebut dianggap haram.⁸ Pendapat tersebut termaktub dalam majalah Suara Muhammadiyah edisi ke-15 Tahun 2021, halaman 22-23.

⁶ Dikutip dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-forex-Nt7DY>, Hukum Trading *Forex*, NU Online pada tanggal 31 Maret 2023.

⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU).

⁸ Dikutip dari <https://suaramuhammadiyah.id/2021/12/22/hukum-trading-forex-online/>, Hukum *Trading Forex* Online, Suara Muhammadiyah Online pada tanggal 1 April 2023.

Dari perbedaan pendapat kedua lembaga kemasyarakatan di atas, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kedua perspektif tersebut, baik dari sudut pandang penggunaan dalil maupun hukum yang telah dijelaskan dalam pendapat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan *trading forex* dalam website NU *Online* dan Suara Muhammadiyah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana metode *istinbāt* hukum NU dan Muhammadiyah terkait ketentuan hukum *trading forex*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah dalam merumuskan hukum *trading forex*.

2. Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

a. Secara teoritis

- 1) Untuk memberi wawasan, referensi, dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum *trading forex*.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan

dalam penelitian di bidang hukum Islam, khususnya mengenai hukum *trading forex*.

3) Memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai hukum *trading forex*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi masyarakat secara luas. Serta dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi orang yang melakukan transaksi *trading forex*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang berupa hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Sehingga bisa menjadi alat bantu sekaligus mempermudah untuk mengembangkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Safiya Fadilah dengan judul “Persepsi Trader terhadap *Forex Online Trading* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Komunitas New Bonanza di Kabupaten Temanggung)”. Skripsi ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, yang mana dalam penelitiannya menggunakan metode sampel kuisioner dengan responden 30 *trader* komunitas *new bonanza* di

⁹ *Pedoman penulisan skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hal. 8

Temanggung. Skripsi ini menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam mengambil tinjauan terhadap *forex online trading*, dijelaskan pula mekanisme ini yang dilakukan oleh komunitas New Bonanza. Dengan menggunakan teori muamalah sebagai pemecah masalah, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi trader terhadap *forex online trading* 47% jawaban menunjukkan kategori baik, 37% jawaban menunjukkan kategori sangat baik, 13% jawaban menunjukkan kategori sedang, 0% jawaban menunjukkan kategori kurang, dan 3% jawaban menunjukkan kategori kurang baik. Kemudian penulis menyimpulkan juga bahwa dalam mekanisme *forex online trading* yang dilakukan trader komunitas new bonanza adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan sistem *trading forex* syariah karena salah satu syarat *al-sarf* yaitu “tidak untuk spekulasi” tidak terpenuhi.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lisa Dini dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap *Trading Forex* dalam Grafik Jual Beli Mata Uang pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)”. Pada penelitian ini membahas bagaimana konsep jual beli mata uang dalam perspektif Mazhab Syafi’i. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli mata uang dengan syarat kedua belah pihak melakukan tindakan tersebut harus secara tunai sebelum keduanya berpisah baik secara langsung ataupun diakhirkan, serta tidak diperbolehkannya menunda pembayaran. Dalam Mazhab Syafi’i juga tidak terdapat larangan mengenai kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut berpindah tempat

¹⁰ Safiya Fadilah, “*Persepsi Trader terhadap Forex Online Trading dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (Studi Kasus Komunitas New Bonanza di Kabupaten Temanggung)*,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

dari awal keduanya berakad untuk menyelesaikan transaksinya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek lapangan bertempat di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Penulis juga dalam penelitian ini membahas bagaimana sistem *trading forex* dalam grafik jual beli mata uang pada aplikasi Olimp Trade yang digunakan oleh para *trader*. Selain itu penulis juga menambah pembahasan mengenai hukum dari *trading forex* yang terjadi pada objek penelitian di atas dengan mengambil tinjauan dari perspektif Mazhab Syafi'i. Menggunakan metode *qiyās*, penulis meng*qiyā*skan dengan *maisir* dan *garar* yang dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya dikarenakan timbulnya taruhan, tidak adanya orang ketiga (*muhallil*) yang menjadi penengah, serta adanya ketidakpastian seperti memperkirakan hal yang belum pasti.¹¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nazriani Anaz dengan judul “Hukum Transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)”. Pada penelitian ini, penulis membahas bagaimana pelaksanaan transaksi *Forex Trading* yang dilakukan di Kota Medan, serta bagaimana hukum transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi *trading forex* yang dilakukan di Kota Medan adalah Pertama, transaksi *online* dengan menggunakan platform khusus yang bertujuan mengambil

¹¹ Lisa Dini, “*Tinjauan Hukum terhadap Trading Forex dalam Grafik Jual Beli Mata Uang pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'i, (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*, Skripsi, UIN Medan, 202.

keuntungan dari perubahan nilai suatu mata uang. Kedua, para *trader* di Kota Medan melakukan sistem *margin* yang dapat melakukan transaksi yang lebih besar daripada modal yang disetor. Ketiga, para *trader* di Kota Medan melakukan penjualan mata uang yang tidak mereka miliki dengan cara meminjamnya dari pihak broker. Adapun *forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan termasuk dalam kategori transaksi berspekulasi terhadap naik dan turunnya nilai suatu mata uang, sama halnya ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) bahwa jual beli mata uang boleh dilakukan dengan syarat tidak adanya spekulasi, dan juga transaksi yang dilakukan dengan cara tidak tunai dan hanya demi keuntungan semata bukan karena kebutuhan juga bertentangan dengan fatwa tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi *forex trading* tersebut adalah haram.¹²

Keempat, Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *forex Online Trading*”, yang ditulis oleh Ulil Amri dan Hurriah Ali Hasan dipublikasikan oleh Jurnal Pilar pada tahun 2021, menjelaskan bahwa menurut analisis hukum ekonomi syariah, sistem transaksi *forex* termasuk dalam kategori akad *ṣarf* yang memiliki ketentuan dan persyaratan yang diatur berdasarkan rukun dan syarat. Rukun dari akad *ṣarf* ini meliputi adanya pelaku akad yaitu penjual (*bāi'*) dan pembeli (*musytarī*), serta objek akad yang berupa *ṣarf* (valuta). Sedangkan syarat dari akad *ṣarf* ini meliputi serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah, kesamaan ukuran jika barang satu jenis, terbebas dari hak khiyar dan syarat, dan

¹² Nazriani Anaz, “*Hukum Transaksi Forex Trading berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)*”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, 2019.

dilakukan secara kontan tanpa penangguhan. Dalam pelaksanaannya, transaksi *forex* mengacu pada mata uang yang memiliki nilai tukar yang berbeda.¹³ Secara singkat, orang yang menjadikan *forex* sebagai mata pencaharian harus mengikuti kaidah-kaidah syari'at. Dalam melakukan transaksi, mereka harus memperhatikan aktivitas pasar dengan seksama untuk mengambil keputusan dengan keyakinan dan harus meninggalkan keragu-raguan karena dapat menimbulkan praduga yang akan mengarah pada praktik perjudian.¹⁴

Penelitian ini menonjol karena mempertimbangkan dua perspektif utama, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam analisis *trading forex*. Sebelumnya, penelitian keuangan jarang melibatkan kedua perspektif ini bersamaan. Dengan memasukkan NU dan Muhammadiyah, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan lebih luas tentang *trading forex*. Langkah ini menjadi kontribusi penting untuk memahami lebih dalam dinamika *trading forex* di Indonesia, menjawab kebutuhan akan penelitian inklusif yang menggali dampak keagamaan dalam konteks keuangan modern.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memahami dan mempelajari masalah yang terkait dengan pendapat NU dan Muhammadiyah terkait *trading forex*, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut berfungsi sebagai pendukung atau penguat bagi teori, konsep, prinsip, dan pendapat hukum yang digunakan untuk membangun atau memperkuat kebenaran

¹³ Ulil Amri dan Hurriah Ali Hasan, "Forex Trading Menurut Hukum Islam," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2021.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

analisis permasalahan yang dibahas.¹⁵ Tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan masalah.

Berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah maka penyusun menggunakan teori *istinbāt* Hukum. Dalam metode penelitian hukum Islam, *istinbāt* hukum adalah suatu bentuk penelitian dalam bidang hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari penelitian mengenai asas-asas hukum Islam. Metode ini berfokus pada proses yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam mencapai suatu produk hukum (kesimpulan hukum) terkait dengan suatu kasus hukum.¹⁶ Hal-hal yang mencakup dalam penelitian menggunakan metode ini adalah semua aspek terkait pendapat seorang ahli hukum, pendapat mazhab, fatwa ulama, dan keputusan pengadilan.¹⁷

Metode *istinbāt* hukum memiliki beberapa kategori yang dapat dibagi berdasarkan pola penalaran dan kaidah yang digunakan dalam penyusunan produk hukum.¹⁸ Ahli-ahli merancang berbagai pola penalaran yang mencakup kaidah-kaidah penafsiran dan metode *istinbāt* hukum. Pola-pola penalaran ini terdiri dari tiga jenis:¹⁹

1. *Bayānī*

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

¹⁶ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Edisi Revisi), cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 60.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah, Metodelogi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 133.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133-135.

Bayānī adalah metode penalaran yang bertumpu pada arti kata dan kaidah kebahasaan.

2. *Ta' līlī*

Ta' līlī adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan ilat yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

3. *Istīslāhī*

Istīslāhī adalah pola penalaran yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum pada persoalan yang tidak terdapat dalil Al-Quran dan Hadis.

Dengan teori yang telah disebut di atas, penulis akan mengurai, menganalisa, dan mengambil kesimpulan dari apa yang telah NU dan Muhammadiyah rumuskan mengenai hukum *trading forex*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian yang bisa menghasilkan sebuah produk adalah dapat dianalisis dan mendapatkan kesimpulan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan metodologi ilmiah dan bertujuan agar langkah-langkah dalam penelitian tersebut dapat terlaksana secara baik dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yang mana sumber atau data-data dari penelitian ini diambil dari tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, majalah, karya ilmiah dan berbagai sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian

yang semacam ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang metode *istinbāt* hukum NU *Online* dan Suara Muhammadiyah dalam pendapatnya tentang *trading forex*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah pendapatnya tentang *trading forex*, dengan menganalisis dan membandingkannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai metode dalam penyusunan skripsi. Pendekatan ini adalah metode penelitian dalam bidang hukum yang menganalisis hukum secara teoritis dan normatif yang berfokus pada dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, fatwa, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat NU dan Muhammadiyah mengenai persoalan *trading forex*.

4. Sumber Data

Agar dapat mendapatkan data yang akurat, penyusun menggunakan studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis. Penyusun menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, di antaranya:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti, yaitu website NU *Online* dan website Suara Muhammadiyah mengenai hukum *trading forex*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang mengambil dari kitab, buku, jurnal, makalah dan segala literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan di mana data diatur dan disusun dalam pola, kategori, dan unit-unit deskripsi dasar agar tema dapat teridentifikasi dan hipotesis kerja dapat dirumuskan berdasarkan saran dari data tersebut.²⁰

Penyusun menggunakan metode deduktif dan komparatif dalam penelitian ini :

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang awalnya bersifat umum, kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Metode ini digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan antara dua paradigma atau lebih untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan beberapa faktor lainnya. Analisis ini akan dijelaskan dengan melihat metode dan pendapat dari kedua organisasi kemasyarakatan, yaitu NU dan Muhammadiyah.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm 280-281. 81.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian terlaksana dengan terstruktur dan sistematis. Maka dari itu, penulis menyusun pembahasannya secara berurutan yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang tinjauan, gambaran umum dari metode *Istinbāt* Hukum.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran pandangan NU dan Muhammadiyah tentang hukum *trading forex*.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap Metode *Istinbāt* Hukum yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah dalam merumuskan hukum *trading forex* dengan konsep *Istinbāt* hukum

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dipandang perlu.

BAB V

PENUTUP

Setelah menyelesaikan penelitian dengan judul "*Trading forex* Dalam Website Nu *Online* Dan Suara Muhammadiyah)," peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan hasil ijtihad yang dirumuskan oleh NU dan Muhammadiyah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut terkait dengan pendapat mengenai *trading forex*, sehingga dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai proses ijtihad di dalam kedua lembaga tersebut.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, ditemukan metode *istinbāt* NU dalam merumuskan hukum mengenai *trading forex* menggunakan metode *bayānī* dan *istīṣlāhī*. Dalam metode *bayānī*, NU menerapkan *bayān taḡyīr* dengan mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengizinkan jual beli emas atau perak dengan syarat beratnya sama, serta *bayān tafsīr* melalui hadis yang melarang jual beli kandungan dalam kandungan. Metode *istīṣlāhī* NU dalam perspektif NU terkait *trading forex*, metode *istīṣlāhī* digunakan dengan dua alasan. Pertama, keharaman *trading forex* adalah ketika broker melakukan transaksi yang tidak sesuai regulasi, di mana ketidaksesuaian harga membuat transaksi dianggap tidak sah.

Kedua, kebolehan *trading forex* adalah ketika broker sesuai regulasi, dengan harga yang sesuai dianggap sah. Dalam aspek istislahi sesuai dengan konsep *fath al-zarī'ah*, yakni memperbolehkan penggunaan yang mengarah kebaikan dan kemaslahatan, terkait *trading forex* dengan kemaslahatan berupa kebutuhan penukaran valuta asing dan investasi.

Metode *istinbāt* Muhammadiyah mengusung metode *bayānī*, terutama *bayān taqrīr*, yang menyoroti larangan dalam Al-Quran terhadap memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Muhammadiyah melihat *trading forex* sebagai aktivitas yang mengandung spekulasi dan riba. Metode *ta'ālī* dan *istīslāhī* tidak begitu mencolok dalam pendapat Muhammadiyah. Muhammadiyah menolak *trading forex* dengan kuat, menggambarkannya sebagai pedang bermata dua yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian.

Dengan demikian, dari metode istinbath hukum yang digunakan sebagai perumusan hukum *trading forex*, pendapat NU yang lebih kuat dan layak diaplikasikan karena praktik *trading forex* yang penulis temukan harga sesuai dengan ketika transaksi selesai dan tidak ditemukannya unsur spekulasi dan riba.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian *trading forex*, peneliti menyadari bahwa penelitian masih banyak terdapat kekurangan, sehingga masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Adapun kekurangan dalam penelitian ini

adalah hanya meneliti dari perspektif NU dan Muhammadiyah. Sedangkan perspektif tentang hukum *trading forex* dapat ditemukan pada perspektif yang lain, misalnya menurut hukum positif dan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Kemudian, penelitian ini menggunakan teori istinbath hukum. Sedangkan jika pembahasan *trading forex* dianalisis dengan teori yang lain, maka akan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Peneliti berharap adanya penelitian selanjutnya mengenai *trading forex* secara lebih luas dan tidak hanya untuk kepentingan pendidikan dalam memperoleh gelar sarjana.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2010.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-4 (Tangerang: Lentera Hjjhati, 2005).

b. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Tashil, 2012).

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warat al-Qushayri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kuttub al-'ilmiyyah, 2010).

Al-Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar al-'Alamiyatu lilnasri-wal tajlidi, 2018).

c. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010).

Al Yasa Abubakar, *Metode Istiṣlāḥiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Ali Sodiqin. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012.

Al-Jurjānī, Mu'jam At-Ta'rīfāt, (Kairo: Dar al-Fadilah).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Cet, Ke-1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'īli Dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, (Banda Aceh: LKAS, 2009).

M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013).

Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran Maslahat dalam Hukum Islam, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Panji Mas, 1988).

Rahmawati, *Istinbāt Hukum Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Satria Efendi, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2005).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus, *Dar al- Fikr*, 1986).

Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram*, cet. ke-22 tahun 1997 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997).

d. Jurnal

Ahmad Munjin Nasih, “Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional,” *Al-Qanun*, Vol. 12:1 (Juni 2009).

Ariyadi, “Metodologi Istinbāt Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili,” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 4:1 (Juni 2017).

Ashsifa, Izza, Naila Rizki Salisa, dan Ulva Rizky Mulyani. Literasi Investasi Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Perilaku Sadar Berinvestasi Pada Kelompok Investor Pemula Di Kudus. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*. Vol. 4. No. 1 (2022).

Bakhtiar, “Epistemologi *Bayānī*, *Ta’līlī* dan *Istīslāhī* Dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid*, Vol 18:1 (Juli 2015).

Dorli Marwan Harahap, “Metode *Istinbāt* Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin Dalam Kitab *Fathu Dzil Jalal Wal Ikram*,” ‘Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 3:1 (Juni 2023).

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4:1 (Maret 2018).

Ivana Laura Paparang, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi *Trading Forex*,” *Jurnal Litigasi*, Vol. 21:2 (Oktober 2020).

Kadenun, “*Istihṣān* Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam,” *Qalamuna*, Vol. 10:2 (Juli-Desember 2018).

Kutbuddin Aibak, “Penalaran *Istīslāhī* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum

Islam,” *Al-manahij*, Vol. 7:2 (Juli 2013).

Moh. Jazuli, dkk, “Metode Istinbāt Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia.” *JPIK: Jurnal pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4:1 (Maret 2021).

Muhammad Aman Ma'mun, “Kajian Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an,” *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4:1 (Maret 2018).

Muhammad Sulhan, ”Transaksi valuta asing (al-sharf) dalam perspektif Islam,” *Iqtishouda: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4:2, Th. Ke-23 (2008).

Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbāt Muhammadiyah Dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail,” *Ijtihad*, Vol. 7:2 (2013).

Nur Rahmawaty B. Wantu, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa).” *Estudiante Law Journal*, Vol. 2:3 (2020).

Nurliana, Metode Istinbāt Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani Dalam Kitab Subus As-Salam, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2006).

Ulil Amri, and Hurriah Ali Hasan, "*Forex Trading Menurut Hukum Islam*," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 12. No. 1 (2021).

Dian Berkah, “*Perkembangan Pemikiran Hukum Dalam Muhammadiyah*”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10: 01 (Juni. 2012).

e. Lain-lain

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).

Abi Fadhal Jamaluddin Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut Libanon, Dar al-Shadar, 1863).

Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia. 2013.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU. Cet. 2. 2011.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2000.

Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S. H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010).

<https://suaramuhammadiyah.id/2021/12/22/hukum-trading-forex-online/>,
[Hukum Trading Forex Online](#)

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-forex-Nt7DY>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istinbat>

<https://money.kompas.com/read/2022/04/15/160000926/apa-itu-trading-simak-pengertian-dan-jenis-jenisnya>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5248400/forex-adalah-transaksi-mata-uang-asing-untuk-investasi-ini-risiko-dan-untungnya?page=3>

<https://www.uob.co.id/corporate/global-markets/foreign-exchange-and-derivative/foreign-exchange.page>

<https://www.youtube.com/watch?v=XbuoYlhEjCA>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5248400/forex-adalah-transaksi-mata-uang-asing-untuk-investasi-ini-risiko-dan-untungnya?page=2>

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-fluktuatif-penyebab-dan-solusi-mengatasinya-20Fib4JHs5j>

<https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp#toc-pros-and-cons-of-trading-forex>

<https://wiratrader.com/10-kelebihan-kekurangan-forex-trading/>

<https://www.valasonline.com/mekanisme-forex/>

<https://blog.hsb.co.id/forex/regulasi-trading-forex-di-indonesia/>

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-forex-Nt7DY>

<https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>

<https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/12/22/hukum-trading-forex-online/>

